



Nomor Usul : 823/1529.11/BKPSDM/X/2020
Tanggal Usul : 11-06-2020
Diterima BKN
Kanreg : 10-09-2020

KENAIKAN PANGKAT
Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : PEMERINTAH KAB. KARAWANG / Pemerintah Kabupaten Karawang

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	CECE UGIH HAERUDIN, SKM			
2.	NIP	198009102009021002			
3.	Pendidikan Terakhir	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2005			
4.	Tempat / Tanggal Lahir	KARAWANG / 10-09-1980			
5.	LAMAA	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Penata / III/c / 01-04-2018		
		b. Masa kerja golongan	11 Tahun 8 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp 3.272.200		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda / 01-03-2018 / 259.296		
6.	BARU	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2020		
		b. Masa kerja golongan	11 Tahun 8 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp 3.410.600		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda / 01-03-2018 / 319.875		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	SITI KOMARIANINGSIH, SST.,M.Kes / 197008071990032006		
		b. Pangkat / golongan / TMT	Pembina / IV/a / 01-10-2016		
		c. Jabatan	Kepala SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN		
8.	Formasi	a. Jumlah : 0 b. Telah diisi : 0 c. Sisa : 0			
9.	Wilayah Pembayaran	BPKAD			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / golongan ruang terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Penata / III/c	01-04-2018	9	2	
	Penata Tingkat I / III/d	s/d 01-10-2020	2	6	
		Dikurangi	0	0	
		Jumlah Seluruhnya	11	8	
11.	Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional III BKN Bandung				
	<div><div> 8ae483a67471351001748aa7bcef0f6e</div><div><div>Nomor DG-23215001288</div><div>Bandung, 14 September 2020</div><div>a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN</div><div>KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN PELAPORAN MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN</div></div></div>				
<div>Catatan: -UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE</div> <div> Balai Sertifikasi Elektronik</div>					